

kehilangan laptop milik penghuni. Pencegahan agar tidak terjadi kehilangan barang dengan cara penambahan CCTV dan penerapan peraturan yang diawasi langsung oleh pemilik. Sehingga disini tergambar adanya perubahan yang signifikan terhadap pola penjagaan pemilik terhadap barang milik penghuni, yang awalnya tidak terlalu ketat, kemudian diperketat yang menunjukkan adanya tanggungjawab penuh dari pemilik kos kepada barang-barang penghuni. Sehingga status yang awalnya *wadi'ah al-amanah* menjadi *wadi'ah ad-dhamanah* tidak dikenakan kepada Kos Ibu Nurul.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penjaminan keamanan tersebut setiap kos memiliki kebijakan masing-masing sebagai tanggungjawab pemilik kos terhadap keamanan barang milik penghuni. Dari kelima sampel kos, terdapat empat kos yang menggunakan peraturan tertulis guna penjaminan keamanan kos. Sedangkan satu kos tidak menggunakan peraturan tertulis tetapi lebih kepada menagajak penghuni untuk membuat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh penghuni. Sikap responsif, pemberian sanksi, merubah perilaku penjagaan juga merupakan upaya-upaya pemilik kos dalam menjaga barang-barang milik penghuni baik saat berada di kos maupun tidak berada di kos.
2. Dalam praktik tanggungjawab pemilik kos terhadap barang milik penghuni berdasarkan konsep *wadi'ah*, kelima kos tersebut memenuhi rukun dan syarat dari *wadi'ah* tetapi terdapat satu kos yang belum bisa amanah terhadap barang penghuni yang menjadikan awal penjagaan barang berstatus *wadi'ah al-amanah* menjadi *wadi'ah ad-dhamanah* yakni Kos Putri Griya Asri hal ini dikarenakan ada faktor-faktor kecerobohan dari penjaga karena sering tidak berada di kos sehingga memperbesar resiko kerusakan atau kehilangan terhadap barang penghuni. Tetapi, empat kos yang lain yakni Kos Sifa, Kos Putra Abu Na'im dan Yoni Kost Putra sesuai dengan konsep *wadi'ah* dan bertanggungjawab penuh terhadap barang milik penghuni sehingga dapat menambah rasa aman ketika penghuni menitipkan barang-barang di kos.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan kepada pembaca maupun yang berkaitan dengan penelitian ini yakni:

1. Bagi Para Pihak Kos

- a) Bagi pemilik kos, meskipun mempercayakan pejagaan barang penghuni kepada penjaga hendaknya pemilik juga selalu bersikap responsif jika terjadi sesuatu terutama kehilangan.
- b) Bagi penjaga kos, hendaknya menumbuhkan rasa tanggungjawab untuk menjaga kos selayaknya menjaga rumah sendiri dan menganggap penghuni kos merupakan keluarga agar tercipta kerjasama yang baik antara penjaga kos maupun penghuni sehingga terciptanya kondisi kehidupan kos yang kondusif
- c) Bagi penghuni, hendaknya penghuni senantiasa berpegang teguh kepada peraturan-peraturan kos yang telah dibuat baik sudah dibuat sebelum penghuni indekos maupun dibuat secara bersama-sama dengan penghuni. Karena peraturan dibuat bukan untuk merugikan penghuni melainkan menjaga keamanan dan kenyamanan penghuni.

2. Bagi Pembaca atau Peneliti Selanjutnya

Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang diangkat maupun yang akan menjadikan

wadi'ah sebagai landasan teori dapat menjadikan penelitian ini sebagai daftar rujukan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*.

Bandung: Pustaka Setia. 2013

Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung:

Pustaka Setia. 2017